

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai Negara kepulauan terbanyak di dunia, masyarakat Indonesia tentu sudah terbiasa dengan sumber daya alam laut dan keindahan laut yang ada. Beraneka flora dan fauna sampai banyaknya sumber daya laut yang biasa dimanfaatkan dan menguntungkan masyarakat Indonesia. Sumber daya alam laut di Indonesia yang mata pencaharian masyarakat terdapat di sektor perikanan. Perikanan merupakan potensi pertama yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia, Karena 2/3 wilayah Negara Indonesia adalah laut, yang terdiri dari laut pesisir, laut lepas, teluk, dan selat, memiliki panjang pantai 95.181 km, dengan luas perairan 5,8 juta km². Perairan laut yang luas dan kaya akan jenis-jenis maupun potensi perikananannya, dengan potensi penangkapan perikanan sebesar 6,4 juta ton, potensi budidaya 1,223,437 ha.¹

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan disebutkan, Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No 45 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Selanjutnya disebut Undang-Undang Perikanan). Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan, dan menurut ketentuan Pasal 1 angka (5), penangkapan ikan adalah kegiatan untuk

¹ Marhaeni Ria Siombo, 2010, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm 1

memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudi dayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.²

Nelayan yang melakukan penangkapan terhadap ikan-ikan diatur dalam pembatasan dalam mengambil atau menangkap jenis-jenis ikan dan ukuran ikan. Menurut Pasal 1 angka (11) Undang-Undang Perikanan, disebutkan nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) *gross ton* (GT). Salah satu jenis ikan yang sangat sering ditangkap oleh para nelayan adalah jenis ikan lobster, Lobster merupakan salah satu jenis ikan yang memiliki nilai jual pasar sangat tinggi, Sehingga membuat para nelayan melakukan penangkapan dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Namun, ketersediaan lobster dari penangkapan belum mampu memenuhi kebutuhan pasar. Hal ini dikarenakan pengaruh musim yang menyebabkan susah nya ketersediaan stok lobster terhadap pemasarannya.

Seiring dengan permintaan terhadap lobster meningkat, maka perlu juga usaha untuk menjaga kelestariannya. Salah satunya melalui pembudidayaan Lobster itu sendiri. Tentunya hal ini berpengaruh langsung terhadap kelestarian dari Lobster itu sendiri. Hal inilah yang juga mendasari pemerintah untuk membuat peraturan mengenai pembatasan dan pelarangan Lobster dalam kondisi tertentu untuk ditangkap.

² Ibid, hlm 143

Banyak sekali terjadi proses penangkapan lobster sampai saat ini di seluruh wilayah perairan Indonesia bahkan sampai ke wilayah ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) 200 mil dari garis pantai. Jika kejadian seperti ini terus-menerus terjadi di wilayah perairan Republik Indonesia maka habitat lobster akan semakin punah. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia diatas, Pasal 3 Angka (1) yang berbunyi : “Penangkapan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus pelagicus spp.*) dapat dilakukan dengan ukuran :

- a) Lobster (*Panulirus spp.*) dengan ukuran panjang karapas >8 cm (di atas delapan sentimeter);
- b) Kepiting (*Scylla spp.*) dengan ukuran lebar karapas >15 cm (di atas lima belas sentimeter); dan
- c) Rajungan (*Portunus pelagicus spp.*) dengan ukuran lebar karapas >10 cm (di atas sepuluh sentimeter).

Jika setiap orang yang melanggar atau melakukan penangkapan jenis ikan yang diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan pada Pasal 92, yang berbunyi : “Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) yang berbunyi : “Setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIUP”. Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana

penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Berdasarkan putusan perkara Nomor : 15/Pid.Sus/2016/PN Trk Bahwa terdakwa AA yang bekerja sehari-harinya sebagai nelayan, pada hari Sabtu tanggal 19 September 2015 sekira pukul 13.30 wib atau pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di pantai Blado Kec. Munjungan Kab. Trenggalek atau disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengelolaan dan pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan). Perbuatan terdakwa AA sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 92 jo 100b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

Berdasarkan penelitian tersebut, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **“Penerapan Pidana Terhadap Tindak Pidana Penangkapan Lobster Yang Berukuran Panjang Karapas Kurang Dari 8 cm (Studi Perkara No.15/Pid.Sus/2016/PN Trk)”**

B. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan uraian di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian adalah :

1. Bagaimanakah penerapan pidana terhadap tindak pidana penangkapan lobster yang berukuran panjang karapas kurang dari 8 cm dalam perkara No.15/Pid.Sus/2016/PN Trk ?

2. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penangkapan lobster yang berukuran panjang karapas kurang dari 8 cm dalam perkara No.15/Pid.Sus/2016/PN Trk ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut, maka yang menjadi tujuan dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan pidana terhadap tindak pidana penangkapan lobster yang berukuran panjang karapas kurang dari 8 cm.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi tindak pidana penangkapan lobster yang berukuran panjang karapas kurang dari 8 cm.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penelitian dalam penelitian ini adalah hukum Normatif. Penelitian, hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.³

³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm

2. Sumber Data

Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya.⁴

Data sekunder terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang memiliki otoritas hukum yang ditetapkan oleh suatu cabang kekuasaan pemerintahan yang meliputi ; undang-undang yang dibuat parlemen, putusan-putusan pengadilan, dan peraturan eksekutif/administratif yang berhubungan dengan masalah hukum yang diteliti :

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.
2. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 1/PERMEN-KP/2015 Tentang Penangkapan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), Dan Rajungan (*Portunus pelagicus spp.*)
3. Putusan perkara Nomor 15/Pid.Sus/2016/PN Trk.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi jurnal, buku-buku referensi, hasil karya ilmiah para

⁴ Ibid, hlm 33

sarjana, hasil hasil penelitian ilmiah yang mengulas mengenai masalah hukum yang diteliti dengan mengikutsertakan ilmu-ilmu sosial lainnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain.⁵

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha pengumpulan data penulisan melakukan penelitian dengan studi dokumen adalah studi yang diperoleh dari bahan-bahan literatur dan jurnal-jurnal hukum serta kamus hukum yang ada kaitannya dengan masalah penelitian.⁶

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif maksudnya suatu analisis kualitatif sebenarnya merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yang maksudnya peneliti memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum.⁷

⁵ Jhonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm 296

⁶ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm 32

⁷ I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Prenada Media Grup, Jakarta, hlm 152